



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 329/Pdt.G/2014/PA Bpp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan dalam persidangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara “*Cerai Talak*” yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, pendidikan Akademi, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**TERMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Maret 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan di bawah Register Perkara Gugatan Nomor : 329/Pdt.G/2014/PA Bpp, Tanggal 05 Maret 2014, mengajukan permohonan Cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan, pada tanggal 30 September 2011 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Luwu Timur Sulawesi Selatan, dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 256/16/X/2011;
2. Bahwa setelah perkawinan pemohon dan permohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Balikpapan, sebagaimana alamat pemohon dan termohon tersebut di atas, dan hingga saat sekarang ini perkawinan pemohon dan termohon telah berjalan lebih dari 2 tahun, dan dari perkawinan pemohon dan termohon tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun rukun saja,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. termohon kalau diperingati/dinasihati oleh pemohon selalu melakukan tindakan kasar, melawan dan berani terhadap pemohon,
  - b. pemohon sampai sekarang tidak bekerja lagi/ tidak ada pemasukan lagi (pensiunan) dengan demikian ekonomi pemohon terbatas sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh termohon, dengan demikian pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan/pertengkaran,
  - c. pemohon dan termohon sering bertengkar/ berselisih karena keterbatasan ekonomi pemohon, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan termohon;
4. Pemohon telah bersabar hingga saat ini tetapi termohon tidak pernah berubah tetap kasar dan berani terhadap pemohon;
  5. Sehubungan dengan masalah tersebut di atas pemohon selalu memikirkan secara batin dan selanjutnya pemohon tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan termohon dan oleh karenanya pemohon mengajukan permohonan ini;
  6. Pemohon dan termohon sepakat untuk bercerai/berpisah demi kebaikan masa depan termohon;

## **Primer:**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada termohon;
3. Membebaskan biaya perkara pada pemohon;

## **Subsider:**

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan dan setelah dipanggil secara resmi dan patut pemohon hadir dan menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi termohon sesuai berita acara relaas yang dibacakan di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama Balikpapan tidak pernah hadir dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya di Pengadilan didasarkan suatu alasan yang sah;

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemohon sebagai pihak yang hadir agar hidup rukun kembali dengan termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, dalam pemeriksaan pertama dibacakan surat permohonan pemohon dan dinyatakan olehnya dalil-dalil permohonannya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan;

Bahwa, karena termohon tidak pernah hadir di persidangan baik secara pribadi ataupun melalui wakilnya, dan tidak menyampaikan eksepsi atau tidak menyampaikan jawaban terhadap permohonan pemohon tidak berarti permohonan pemohon dinyatakan telah terbukti, oleh karena perkara bersangkutan adalah mengenai sengketa rumah tangga (*Lex Specialis derogat lex generalis*), sehingga belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon sebelum terlebih dahulu mendengar keterangan keluarga para pihak dan/atau orang-orang terdekat para pihak yang berperkara, maka pemohon tetap dibebani pembuktian;

Bahwa, pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 256/16/X/2011, Tanggal 30 September 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya dan dimeterai cukup, (bukti P.);

Bahwa, di samping alat bukti tertulis tersebut pemohon di persidangan mengajukan alat bukti saksi, sebagai berikut :

Saksi bernama *SAKSI I*, umur 41 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena bertetangga sejak setahun yang lalu, saksi lebih dulu tinggal di Balikpapan, saksi mengetahui pemohon dan termohon adalah suami istri dan belum mempunyai anak, saksi melihat pemohon dan termohon membina rumah tangga tidak harmonis, saksi melihat antara pemohon dengan termohon sering bertengkar karena pemohon sudah pensiun dari bekerja maka penghasilannya berkurang, termohon tidak kerja tetapi banyak keinginannya dan pemohon tidak dapat memenuhinya, saksi melihat sejak seminggu yang lalu termohon pergi meninggalkan pemohon dan sekarang tinggal di rumah kost, saksi pernah menasihati dan merukunkan pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan pemohon dan termohon;

Saksi bernama *SAKSI II*, umur 34 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa saksi mengaku kenal pemohon dan termohon karena bertetangga di Balikpapan kurang lebih sejak 1 tahun yang lalu, saksi mengetahui pemohon dan termohon adalah suami istri dan belum mempunyai anak saksi melihat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sudah pensiun dan penghasilannya berkurang, termohon tidak kerja tetapi banyak menuntut dan pemohon tidak dapat memenuhinya, saksi melihat sejak seminggu yang lalu pemohon dan termohon berpisah karena termohon pergi meninggalkan pemohon, saksi pernah menasihati dan merukunkan pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan pemohon dan termohon;

Bahwa, termohon tidak dapat menanggapi keterangan yang disampaikan para saksi pemohon karena termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa, pemohon telah mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi, serta mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan persidangan perkara ini semua telah dicatat dan termuat dalam berita acara sidang, dan untuk menyingkat uraian dalam putusan ini Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan yang ditujukan kepada termohon tersebut, dan oleh karena segala ketentuan hukum acara serta peraturan hukum lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan cara-cara dan tenggang waktu telah diindahkan, maka termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir menghadap persidangan tanpa alasan yang dibenarkan menurut hukum, karenanya harus dinyatakan terbukti termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan ternyata tidak menghadapnya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut harus dinyatakan tidak hadir dan secara formil permohonan pemohon dapat diterima dan diputus dengan verstek sebagaimana diatur dalam pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti antara pemohon dengan termohon mempunyai hubungan hukum yakni telah dan masih terikat sebagai suami istri yang sah sejak tanggal 30

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil

pokok permohonan pemohon :

Menimbang, bahwa permohonan pemohon didasarkan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yakni sejak awal Juli 2013 antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena termohon apabila dinasihati selalu melakukan tindakan kasar, melawan, dan berani terhadap pemohon, dan karena masalah ekonomi pemohon sebagai pensiunan tidak dapat memenuhi nafkah sesuai yang diinginkan termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir menghadap sidang baik secara pribadi ataupun wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka termohon tidak dapat didengar keterangannya, dan pula kepadanya telah diserahkan/dilampirkan surat permohonan pemohon, karenanya termohon dinyatakan telah mengetahui adanya permohonan pemohon dengan segala dalil-dalilnya, maka termohon dinyatakan tidak menggunakan dan/atau gugurlah haknya, penilaian Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil syar'i di dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an, Jilid II, halaman 405, sebagai berikut:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له**

*Maksudnya : Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil syar'i di dalam Kitab Asnal Latholib, Juz IV, halaman 328, yang berbunyi:

**وإذا امتنع الحضور مد النداء الثانى حكم بنكوله**

*Maksudnya : Apabila ( termohon ) menolak hadir dalam persidangan setelah dipanggil kedua kalinya, maka hukumlah ia dengan hukum membangkang;*

Menimbang, bahwa seharusnya sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg. permohonan pemohon harus dinyatakan telah terbukti, akan tetapi oleh karena dalil-dalil pemohon berdasarkan alasan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (*Lex Specialis derogat lex generalis*), maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon sebelum terlebih dahulu mendengar keterangan keluarga para pihak dan/atau orang-orang terdekat para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa adapun meteri keterangan yang diberikan oleh para saksi,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melihat langsung seluruh peristiwa yang diterangkannya di depan sidang yakni antara pemohon dengan termohon sejak kurang lebih setahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab masalah ekonomi, yaitu termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan pemohon, dan sejak seminggu yang lalu antara pemohon dengan termohon terjadi pisah tempat tinggal, maka secara formal kesaksian para saksi dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan memperkuat dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon yang diperkuat dengan alat bukti saksi terungkap fakta bahwa pemohon dan termohon membina rumah tangga sejak awal bulan Juli 2013 tidak rukun dan tidak harmonis, antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh sikap termohon apabila dinasihati selalu melawan dan melakukan tindakan kasar, dan karena masalah ekonomi pemohon sebagai pensiunan tidak dapat memenuhi nafkah sesuai yang diinginkan termohon, dan pada akhirnya sejak seminggu terakhir pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal karena termohon pergi meninggalkan pemohon hingga sekarang, dan sejak saat itu antara pemohon dan termohon tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami istri, dan pula sebagaimana yang diisyaratkan di dalam Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan rumah tangga, jika factor penting itu terabaikan sebagaimana tengah dihadapi oleh pemohon dan termohon pada saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon telah kehilangan hakikat dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dilaksanakan oleh pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif pemohon dan termohon dalam membina rumah tangga seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia yaitu adanya saling menyayangi, dan mencintai satu sama lain, dengan demikian kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak dapat dilaksanakan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang *bahagia dan kekal* berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa pemohon mendasarkan dalil permohonannya kepada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yakni perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga antara pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa alasan perceraian dalam pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dapat diterima apabila telah cukup bukti bagi Pengadilan Agama mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran, pemohon di persidangan mengajukan alat bukti saksi-saksi yang merupakan orang dekat dengan pemohon dan termohon, kesaksian para saksi saling bersesuaian satu dengan yang lain dan menunjukkan fakta antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan demikian keinginan pemohon yang sudah bulat tekadnya untuk bercerai dengan termohon selaras pula dengan dalil Al-Qur'an yang terdapat dalam surah Al-Baqarah, ayat 227, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka telah berazam ( bertekad bulat ) untuk mentalak isteri-isteri mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sejak awal bulan Juli 2013 tidak rukun dan tidak harmonis, antara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

badan sebagaimana layaknya suami istri yang sah, oleh karena itu alasan pemohon untuk diizinkan mengucapkan talak terhadap termohon harus dinyatakan terbukti dan telah beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak, karena telah memenuhi salah satu alternatif syarat perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi pemohon untuk bercerai dengan termohon, serta dengan memperhatikan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka permohonan pemohon sepatutnya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan peraturan hukum lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
- Memberi izin kepada pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, TERMOHON di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis, tanggal 10 April 2014 M., bertepatan tanggal 10 Jumadilakhir 1435 H., oleh kami *Drs. H. SYAHRUDDIN, S.H., M. H.*, sebagai Ketua Majelis, *Dra. JURAIDAH* dan *H. BURHANUDDIN, S.H., M.H.* masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Anggota Majelis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis,

ttd

**Drs. H. SYAHRUDDIN, S.H., M.H.**

ttd

**Dra. J U R A I D A H**

Anggota Majelis,

Panitera,

ttd

**H. BURHANUDDIN, S.H.,**

**M.H.**

ttd

**Dra. Hj. HAIRIAH, S.H.,M.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
- Biaya Proses Rp 100.000,00
- Biaya pemanggilan Rp 270.000,00
- Biaya Redaksi Rp 5.000,00
- Meterai Rp 6.000,00
- Jumlah Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

**PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN**

ttd

**Dra. Hj. Hairiah, S. H., M. H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)